



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN

PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA PENGKOL TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGKOL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Grobogan tentang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pengkol Tahun 2019-2025;
- c. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Pengkol, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (Enam) tahun mendatang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pengkol Tahun 2019-2025.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa , Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan ;
15. Peraturan Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA PENGKOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATAURAN DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA) TAHUN 2019-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pengkol.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Pengkol dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengkol.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa Pengkol adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Dusun dan Kepala Seksi (Kasi) .
6. Badan Permusyawaratan Desa Pengkol, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pengkol Tahun 2019-2025.
8. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa Pengkol yang disusun setiap tahun sekali.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (Enam) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP-Desa.

Pasal 3

Sistematika RPJM-Desa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Desa;
- c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa dan Kerangka Pendanaan;
- d. BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi dan arah kebijakan Pembangunan
- g. BAB VII : Kebijakan umum dan program Pembangunan Desa
- h. BAB VIII : Indikasi rencana program prioritas
- i. BAB IX : Penetapan indikator kinerja
- j. BAB X : Kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi

Pasal 4

RPJM-Desa berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RPJM-Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Grobogan.

Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Desa periode 2019-2025 dilaksanakan sesuai RPJM-Desa;
- (2) RPJM-Desa memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah pembangunan jangka menengah desa.

Pasal 7

RPJM-Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP-Desa dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2019-2025.

Pasal 8

RPJM-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, RPJM-Desa ini menjadi pedoman penyusunan rencana kerja pemangunan desa sampai dengan Tahun 2025 dan dapat diberlakukan sebagai RPJM-Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP-Desa Tahun 2020 sebelum tersusunnya RPJM-Desa Tahun 2020-2025 yang memuat visi misi kepala desa terpilih.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2014-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Pengkol
pada tanggal JUNI 2019

KEPALA DESA PENGKOL,

ttd

SUGIHARTO

Diundangkan di Pengkol
pada tanggal JUNI 2019

SEKRETARIS DESA PENGKOL

ttd

AGUNG PRABOWO,S.Pd

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA PENGKOL TAHUN 2019-2025

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (Enam) tahun mendatang.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa , Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pengkol Tahun 2019-2025 merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Desa terpilih yang disusun sesuai periode waktu masa jabatan Kepala Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pengkol ini akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 144.1/ / VI / 2019

TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA PENGKOL
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2019 - 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL,

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permasyarakatan Desa terhadap Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJM Desa) 2019 – 2025, maka BPD Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dapat menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan diundangkan pada lembaran Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa;

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJM Desa) 2019 – 2025
- KEDUA : Berita Acara Rapat BPD Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tanggalJuni 2019 dengan pembahasan Peraturan Desa sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PENGKOL

pada tanggal : .. Juni 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL

KECAMATAN PENAWANGAN

KABUPATEN GROBOGAN

KETUA

.....

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Kepala Desa PENGKOL

TEMBUSAN. Disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan;
2. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Grobogan;
3. Camat PENAWANGAN ;
4. Arsip.

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENANG DESA (RPJM DESA)
2019 – 2025**

1. Pembahasan konsideran hukum/tata naskah,
2. Pembahasan lampiran, tentang rencana biaya per bidang :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa Pengkol.
4. Apabila setelah Peraturan Desa ini ditetapkan ternyata terjadi perubahan pagu indikatif dari Pemerintah Kabupaten maupun terjadi perubahan Pendapatan Asli Desa maka untuk segera dilakukan penyesuaian.

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PENGKOL
KETUA,

(ARSO WIDAYAT)

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Tanggal bulan Juni Tahun 2019, yang bertempat di Kantor Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Arso Widayat..... Jabatan Ketua BPD
2. Hardono..... Jabatan Wakil Ketua
3. Agus Hariyanto Sekretaris
4. Sholeh Dwi Yarsanto..... Anggota
5. Mujiyanto..... Anggota
6. Moh Sholeh..... Anggota
7. Muhamad Mustaji..... Anggota

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas terhadap Peraturan Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJM Desa) 2019 – 2025 dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadirorang (daftar hadir terlampir).
2. Jumlah anggota BPD tidak hadir orang.
3. Turut hadir Pemerintah Desa, LPMD dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal tata tertib Rapat BPD Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Pengkol Kecamatan Penawangan.

Dan diperoleh kata sepakat mengenai :

1. Menyetujui terhadap Peraturan Desa Pengkol Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJM Desa) 2019 – 2025 segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa
2. Segera diundangkan dalam Lembaran Desa

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJM Desa) 2019 – 2025 dari masing-masing 4 (empat) bidang sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJM Desa) 2019 – 2025 Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengkol, juni 2019.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	Arso Widayat	Ketua	1
2	Hardono	Wakil Ketua	2
3	Agus Hariyanto	Sekretaris	3
4	Sholeh Dwi Yarsanto	Anggota	4
5	Mujiyanto	Anggota	5
6	Moh Sholeh	Anggota	6
7	Muhamad Mustaji	Anggota	7

Nomor : 144.1/ / VI /2019
Tanggal : Juni 2019

DAFTAR HADIR RAPAT (ANGGOTA BPD)

Desa : Pengkol
Kecamatan : Penawangan
Kabupaten : Grobogan
Tanggal : Juni 2019
Tempat : Kantor Desa Pengkol
Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	Arso Widayat	Ketua	1
2	Hardono	Wakil Ketua	2
3	Agus Hariyanto	Sekretaris	3
4	Sholeh Dwi Yarsanto	Anggota	4
5	Mujiyanto	Anggota	5
6	Moh Sholeh	Anggota	6
7	Muhamad Mustaji	Anggota	7

Keterangan :

1. Jumlah Anggota	:
2. Hadir	:
3. Tidak Hadir	:
4. Kuorum	:

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PENGKOL
KETUA,

(ARSO WIDAYAT)

Lampiran IV Keputusan BPD PENGKOL
Nomor : 144.1/ / VI /2019
Tanggal : Juni 2019

**DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA DAN UNDANGAN LAINNYA)**

Desa : Pengkol
Kecamatan : Penawangan
Kabupaten : Grobogan
Tanggal : Juni 2019
Tempat : Kantor Desa Pengkol
Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengan Desa (RPJM Desa) 2019 – 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sugiharto	Kepala Desa	1
2	Agung Prabowo	Sekretaris Desa	2
3	Sentot Nugroho	Kasi Pemerintahan	3
4	Mulyono	Kaur.Keuangan	4
5	Sukirman	Kasi Kesra	5
6	Djumini Wahyu	Kaur. Perencanaan	6
7	Sujimat	Kasi Pelayanan Umun	7
8	Supriyanto	Kadus Krajan	8
9	Pujiyo	Kadus Duwari	9
10	Edy Suwanto	Kadus Pengolrejo	10
11	Sudarto	Kadus Jatimulyo	11
12	Puji Utomo	Kadus Tegalsari	12
13	Harno	Staf Kasi Pemerintahan	13
14	Eko Prastyo	Staf Kasi Pelayanan	14
15	Moh Sholeh	Staf Kasi Kesra	15
16	Suyanto	Staf Kaur Perencanaan	16
17	Age Kisyandar	Penjaga	17
18	Pujiyono	Penjaga	18
19	Parno	Penjaga	19

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PENGKOL
KETUA,

(ARSO WIDAYAT)